



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 508/Pid.B/2019/PNCkr
TANGGAL 18 November 2019

Terdakwa

SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB. |
| 2. Tempat Lahir | : Bekasi. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 64 Tahun / 15 Juni 1955. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kampung Padurenan Rt. 004 Rw. 002 Desa
Padurean Kecamatan Mustika Jaya Kota
Bekasi. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |



Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 22 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 6 November 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 5 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 508/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 508/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan SUPANDI alias PANDI bin H. SUEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 480 ke (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUPANDI alias PANDI bin H. SUEB dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
 - 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
 - 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Surat perjanjian gadai mobil antara sdr. ENKOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP.30.000.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.14.000.000.
 - (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA SUCIP SUSANTO TARMIDI alias CIPTO bin alm KIMZEN)
 - 1(satu) handphone merk Samsung
 - (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan dari Terdakwa tertanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.



Bahwa Terdakwa SUPANDI alias PANDI bin H. SUEB bersama-sama dengan saksi SANAM SAEFUL ANWAR bin ROTIM dan SUCIP SUSANTO TARMIDI alias CIPTO bin alm KIMZEN dan sdr. TARZAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Namun oleh tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa terhadap, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak dapat diingat kembali, pada bulan Februari 2019 saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI alias SUCIP (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan hendak 1 (satu) unit mobil avanza yang diakuinya milik saksi SUCIP.
- Bahwa mendengar permintaan saksi SUCIP kemudian Terdakwa menghubungi sdr. TARZAN dan mengatakan bahwa saksi SUCIP memiliki 1(satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang hendak saksi SUCIP gadai. Mendengar perkataan dari Terdakwa kemudian sdr TARZAN mengatakan agar saksi SUCIP bersama dengan Terdakwa datang kerumah Sdr. TARZAN kemudian bersama-sama kerumah saksi ENKOS (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah), adalah seseorang yang menerima apabila ada orang yang hendak menggadaikan mobil.
- Bahwa dimana saksi SUCIP mengenal terdakwa sebagai orang yang dapat melakukan transaksi penggadaian mobil , dan saudara TARZAN bertugas untuk mencari seseorang yang hendak menerima gadai mobil atau kendaraan bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 dan waktu sudah tidak ingat lagi Terdakwa bersama dengan saksi SUCIP datang kerumah sdr. TARZAN, sesampainya di rumah sdr. TARZAN kemudian bersama-sama pergi kerumah saksi ENKOS yang beralamat di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor menggunakan 1(satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang hendak saksi SUCIP gadai, sesampainya dirumah saksi ENKOS ternyata di rumah tersebut sudah ada saksi SANAM SAEFUL ANWAR bin ROTIM (penuntutan terpisah). dan saksi ENKOS yang menunggu kedatangan Terdakwa bersama dengan saksi SUCIP dan Sdr. TARZAN.
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi SUCIP dan sdr TARZAN dirumah saksi ENKOS, dimana dirumah Tersebut sudah ada Saksi SANAM, Saksi SUCIP mengatakan hendak menggadaikan 1(satu) Unit Toyota Avanza beserta 1(satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH kepada saksi ENKOS sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3(tiga) bulan, mendengar permintaan saksi SUCIP tersebut kemudian saksi ENKOS menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuatkan kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP, Tanpa Saksi ENKOS memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1(satu) Unit Toyota Avanza Tersebut.
- Bahwa setelah selesai penggadaian mobil tersebut selanjutnya saksi ENKOS mengantarkan terdakwa, saksi SUCIP, Saksi SANAM dan sdr. TARSAN ke daerah Pedurenan Mustika Jaya dengan menggunakan kendaraan tersebut, setelah sampai di daerah Pedurenan Mustika Jaya kemudian saksi ENKOS pergi meninggalkan terdakwa, saksi SUCIP saksi SANAM dan sdr. TARSAN.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP memberikan uang komisi atas penggadaian mobil Toyota avanza tersebut kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi saksi SANAM dan sdr. TARSAN mendapatkan uang keuntungan hasil gadai masing-masing sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa sehari-hari

Halaman 5 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat saksi SUCIP menghubungi Terdakwa dan mengatakan diminta untuk mencari tempat penggadaan mobil, Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi SUCIP mengenai kelengkapan dari surat-surat dari 1(satu) unit Toyota Avanza tersebut, namun saksi SUCIP telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1(satu) unit Toyota Avanza tersebut masih dalam proses leasing

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SANAM SAEFUL ANWAR bin ROTIM dan SUCIP SUSANTO TARMIDI alias CIPTO bin alm KIMZEN dan sdr. TARZAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) , saksi ADE RAHMATSYAH selaku pemilik mobil mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Penipuan tersebut dilakukan oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Ruko Graha Niaga Kalimas 2 Blok 3A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan mengadaikan mobil milik saksi pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 bertempat di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kepada saksi ENGKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.

-Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019, untuk tanggal dan waktu saksi sudah tidak diingat lagi, saksi berkenalan dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN melalui teman saksi yang bernama ILHAM di Ruko Graha Niaga kalimas 2 Blok. 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi di depan PT. JABAR CAHAYA BIMA.

-Bahwa setelah berkenalan kemudian saksi dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN berbicara tentang sewa mobil lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengaku kepada saksi kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN adalah karyawan dari PT. JABAR CAHAYA BIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada saksi kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN akan menyewa mobil milik saksi dengan cara meyakinkan saksi yang mana mobil tersebut akan digunakan oleh PT. JABAR CAHAYA BIMA, dengan perjanjian selama tiga bulan, dengan uang sewa per bulannya sekitar \pm Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.
- Bahwa untuk harga per bulan yang menentukan adalah saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sehingga saksi tertarik atas penyewaan mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, untuk waktu saksi tidak ingat lagi saksi meminta saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN yang merupakan adik saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Po : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk atas nama saksi sendiri kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN di Ruko Graha Niaga kalimas 2 Blok. 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi didepan PT. JABAR CAHAYA BIMA.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN menyerahkan mobil milik saksi kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN selanjutnya dibuatkan surat tanda terima kendaraan yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib untuk menandatangani surat perjanjian sewa mobil bulanan dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dimana di dalam surat tersebut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengaku sebagai karyawan di Ruko Graha Niaga kalimas 2 Blok. 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi di depan PT. JABAR CAHAYA BIMA dan surat tersebut telah di buat dan tertanggal 8 Februari 2019.
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menyewa 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Po : B-2134 TKW milik saksi mulai tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan 9 Mei 2019 dengan uang sewa tiap bualn sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama bulan Maret, April dan Mei 2019.

Halaman 7 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memberikan uang sewa dengan cara transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam perjanjian untuk bulan Maret 2019.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019 saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telat membayar uang sewa kemudian saksi menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan akan memberikan biaya keterlambatan dan besarnya tidak ditentukan terlebih dahulu dan tidak dibuatkan perjanjian tertulis pada bulan tersebut terlambat 8 hari dari tanggal jatuh tempo, lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN membayar sekitar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer bank.
- Bahwa selanjutnya untuk bulan Mei saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telat membayar uang sewa lalu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menyetor uang sewa kepada saksi sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer bank.
- Bahwa setelah kontrak habis pada tanggal 10 Mei 2019 saksi berusaha menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak bisa dihubungi, dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW milik saksi, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi.
- Bahwa saksi telah mencari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kerumahnya dan menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN melalui handphone namun tidak dapat ditemui juga dan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak dapat dihubungi selanjutnya keluarga saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan tidak tahu dan cenderung tidak peduli dengan perbuatan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.

Halaman 8 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bukanlah karyawan dari PT. JABAR CAHAYA BIMA, setelah saksi mencari tahu keberadaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut di PT JABAR VAHAYA BIMA, bahwa tidak ada karyawan PT. JABAR CAHAYA BIMA bernama SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.
- Bahwa saksi mengetahui saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telah diamankan oleh saksi ASDA SUHADA dan saksi EKO RINALDO karena dilaporkan dalam perkara penipuan dan saksi telah diberitahu oleh pihak kepolisian kalau saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sudah diamankan di Polres Metro Bekasi.
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui kalau mobil toyota avanza milik saksi yang disewa oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, telah digadaikan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada saksi ENKOS SUNARYA bin MAMAD SUNARYA melalui saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, Terdakwa dan TARZAN.
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi ASDA SUHADA dan saksi EKO RINALDO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 08.00 wib di SPBU Rawa Banteng Setu Kabupaten Bekasi
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Ruko Graha Niaga Kalimas 2 Blok 3A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan mengadaikan mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN dan mengadaikan mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 bertempat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2019, saksi berniat untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan melalui PT. JABAR CAHAYA BIMA.

Halaman 9 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh ILHAM, saksi dikenalkan kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN.
- Bahwa setelah saksi berkenalan dengan saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN, saksi mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit kendaraan, dimana kendaraan tersebut nantinya akan digunakan oleh PT. JABAR CAHAYA BIMA dan bukan digunakan oleh saksi sendiri.
- Bahwa kemudian saksi meyakinkan saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN dengan mengaku bahwa saksi adalah karyawan dari PT JABAR CAHAYA BIMA.
- Bahwa mendengar permintaan dari saksi tersebut kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN menyetujui permintaan saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian juga saksi mengatakan kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN akan menyewa 1 (satu) unit kendaraan milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN dengan perjanjian selama 3 (tiga) bulan, dengan uang sewa per bulannya sekitar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN menyetujui permintaan saksi tersebut.
- Bahwa untuk harga per bulan yang menentukan adalah saksi sehingga saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tertarik atas penyewaan mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tersebut.
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN untuk mengantarkan mobil tersebut pada hari kerja karena saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tidak bisa mengantarkan mobil tersebut kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN akan meminta adiknya yang bernama saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN yang akan mengantarkan mobil tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu langsung dengan saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN di depan PT JABAR CAHAYA BIMA yang beralamat di Ruko Graha Niaga Kalimas 2 Blok 3 A Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Halaman 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN, saksi dan saksi MUHAMMAD MULTAZAM Bin DARMAWAN membuat surat penyerahan mobil tersebut kemudian oleh saksi menandatangani surat penyerahan mobil tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Po : B-2134 TKW beserta kunci kontak dan stnk dari saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN, saksi lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, agar Terdakwa mencari seseorang yang dapat menjadi tempat penggadaian mobil, dimana saksi hendak menggadai mobil miliknya.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi, kemudian Terdakwa menghubungi TARZAN agar dicarikan tempat penerimaan gadai tersebut.
- Bahwa keesokan harinya TARZAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa TARZAN telah menemukan seseorang yang menerima gadai dimana seseorang tersebut kenalan dari saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Tarzan dan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM sering bekerjasama dalam hal menerima kendaraan untuk di gadai atau untuk di perjual belikan namun tanpa kelengkapan surat-surat.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah TARZAN, sesampainya di rumah TARZAN, kemudian mereka berangkat menuju rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dimana saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang akan menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa sesampai di rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA, disana sudah ada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, kemudian saksi langsung mengutarakan maksud tujuan saksi hendak menggadai 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada saat itu juga saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit Toyota avanza tersebut adalah milik saudara saksi, mendengar permintaan saksi tersebut kemudian saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menyanggupi permintaan saksi kemudian saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi.

Halaman 11 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian antara saksi dengan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA melalui perantara adalah Terdakwa, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.
- Bahwa setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kemudian saksi memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) untuk dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN.
- Bahwa sedangkan sisa uang gadai tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi.
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi telat membayar uang sewa kemudian saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN menghubungi saksi kemudian saksi mengatakan akan memberikan biaya keterlambatan dan besar nya tidak ditentukan terlebih dahulu dan tidak dibuatkan perjanjian tertulis pada bulan tersebut terlambat 8 hari dari tanggal jatuh tempo, lalu saksi membayar sekitar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk bulan Mei saksi telat membayar uang sewa lalu saksi menyetor uang sewa kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap saksi akan membayar uang sewa kepada saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN selalu melalui transfer bank.
- Bahwa saksi belum bisa membayar uang gadai kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA untuk menebus mobil milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN yang telah saksi sewa dari saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 wib, di rumah saksi yang beralamat di Kampung Cisalak Rt. 001 Rw. 005 Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, karena telah menjadi perantara dalam menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.

Halaman 12 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira bulan Februari 2019 saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan kepada saksi bahwa saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA minta tolong untuk dicarikan mobil gadaian, selanjutnya saksi menghubungi TARZAN dengan mengatakan untuk mencarikan mobil gadaian buat saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa beberapa hari kemudian TARZAN menghubungi saksi dan mengatakan kalau sudah ada mobil yang bisa digadai lalu saksi diminta untuk datang ke rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bersama-sama dengan Terdakwa dan TARZAN sampai di rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dimana saksi sudah menunggu bersama saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW kepada saksi ENKOS dengan perjanjian 3 bulan dengan gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengirimkan uang tersebut melalui mbanking, serta membuatkan kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, tanpa saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza Tersebut.
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut melalui mbanking kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW beserta kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN.
- Bahwa sedangkan saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan TARZAN membuat surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA melalui perantara Terdakwa, saksi dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memberikan uang komisi atas menggadaikan mobil Toyota avanza tersebut kepada Terdakwa untuk nilainya saksi tidak mengetahui karena Terdakwa memberikan uang kepada saksi sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan saksi hari-hari.



- Bahwa pada saat TARZAN menghubungi saksi dan mengatakan diminta untuk mencari tempat penggadaian mobil, saksi tidak menanyakan kepada TARZAN mengenai kelengkapan dari surat-surat dari 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut, namun saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telah mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut masih dalam proses leasing.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan menebus kendaraan yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang sebelumnya saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menelfon saksi dan kebetulan ada TARZAN pada saat itu saksi sedang berada di rumah TARZAN.
- Bahwa atas tebusan mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa ke saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut, saksi tidak menerima komisi apa pun.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kendaraan tersebut berada di Terdakwa atau untuk orang lain karena pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi, bahwa urusan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN atas kendaraan tersebut jadi urusan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib di depan pintu masuk perumahan VIDA dan pada saat itu saksi seorang diri, karena telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi mengatakan kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM untuk dicarikan seseorang yang hendak menggadai kendaraan, dikarenakan saksi memang sering menerima gadai kendaraan.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2019, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 dari beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertarik mau menerima gadaian mobil tersebut, pada saat mendengar perkataan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM kemudian saksi mengatakan agar membawa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 kerumah saksi yang berada di Kp. Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa datang bersama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN datang kerumah saksi dimana saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM sudah menunggu di rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada saksi hendak menggadaikan 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN kepada saksi dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penggadaian selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengatakan kepada saksi uang tersebut untuk acara hajatan saudaranya dan mobil tersebut adalah milik saudara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.
- Bahwa karena saksi tertarik dan mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian saksi menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan disaksikan oleh Terdakwa, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN, kemudian saksi tidak memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menerima mobil tersebut, saksi hanya menerima surat STNK saja sedangkan BPKBnya menurut saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih di leasing atau kredit, akan tetapi saksi tetap mau menerima gadai kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan mobil tersebut dengan jangka 3 (tiga) bulan setelah 3 (tiga) bulan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN akan mengembalikan uang saksi, sesuai dengan surat perjanjian.

Halaman 15 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan saksi melalui perantara yaitu Terdakwa, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran gadai tersebut melalui mbanking.
- Bahwa selama kendaraan mobil tersebut, berada dalam kekuasaan saksi dan saksi menggunakan kendaraan mobil tersebut untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan, saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak datang-datang atau menghubungi saksi untuk menebus mobil tersebut sehingga saksi tetap menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah lewat 6 bulan dimana saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tidak kunjung datang untuk menebus mobil tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019, Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih berada di saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa menanyakan mobil tersebut masih berada di saksi berada di rumah saksi di Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa hendak menebus atau mengambil mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara Terdakwa.
- Bahwa karena saksi membutuhkan uang sehingga saksi langsung menyetujui permintaan Terdakwa tersebut yang mana sebelumnya saksi menghubungi saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN yang mana pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan kendaraannya kepada saksi melalui saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM.
- Bahwa saksi tidak terlebih dahulu menghubungi atau memberitahu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kalau Terdakwa akan mengambil atau menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan UJANG Als MAS datang ke rumah saksi yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil dan menebus mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Halaman 16 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumah saksi, Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan menerima uang hanya sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) saja dikarenakan Terdakwa akan mengambil keuntungan dari pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan saksi menyetujui hal tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditransfer melalui atm sebanyak dua kali oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM dan SUNARYO Als KUWO AYO.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi bukti transfer pembayaran dari saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan bukti transfer dari Terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH Bin DARMWAN kepada Terdakwa.
- Bahwa uang tebusan tersebut atas nama SUNARYO Als KUWO AYO melalui perantara Terdakwa dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.
- Bahwa saksi tidak memberikan komisi kepada Terdakwa maupun saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib, SUNARYO Als KUWO AYO meminta saksi untuk mencari mobil gadai Pajero untuk dibeli, mendengar hal tersebut lalu saksi menghubungi Terdakwa dikarenakan saksi apabila hendak membeli mobil gadaian selalu kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mencari mobil pajero yang sedang digadai dengan harga gadai Rp. 75.000.000,- (tujuh lima juta rupiah) untuk digunakan dalam proyek SUNARYO Als KUWO , namun sebenarnya saksi mengetahui bahwa nantinya mobil tersebut akan SUNARYO Als KUWO jual kepada ABDUL HUSEIN Als MUHAMMAD yang berada di Indramayu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, SUNARYO ALS KUWO AYO dan saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan apakah mobil pajero yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah tersedia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil pajero didaerah Cijantung, namun mendengar hal tersebut SUNARYO Als KUWO AYO dan saksi tidak bersedia untuk mengambil mobil tersebut.
- Bahwa mendengar jawaban SUNARYO Als KUWO kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dan menanyakan apakah 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN masih berada di saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa selanjutnya saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut masih berada dirumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA, mendengar jawaban dari saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA tersebut kemudian Terdakwa mengatakan hendak menebus mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk saudara Terdakwa sehingga saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menyetujuinya, namun pada saat Terdakwa menghubungi saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dan mengatakan hendak menebus 1(satu) unit mobil tersebut, Terdakwa dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA tidak menghubungi saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan tidak meminta izin kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN untuk menebus 1(satu) unit mobil avanza tersebut.
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan SUNARYO Als KUWO bahwa harga untuk menebus 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut adalah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan SUNARYO Als KUWO menyanggupi pembayaran untuk menebus mobil tersebut karena sebenarnya mobil gadai tersebut akan saksi dan SUNARYO Als KUWO beli untuk kemudian dijual kepada ABDUL HUSEIN Als MUHAMMAD

Halaman 18 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan UJANG Als MAS, saksi dan SUNARYO Als KUWO pergi kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dan sesampainya mereka ke daerah rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA, kemudian saksi bersama dengan SUNARYO Als KUWO menunggu di alfamart dekat rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA, sedangkan Terdakwa bersama dengan UJANG Als MAS pergi kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan UJANG Als MAS dirumah datang kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA untuk mengambil mobil Toyota avanza yang sebelumnya digadai oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, sesampainya Terdakwa dirumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA, saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH kepada Terdakwa,
- Bahwa sedangkan saksi dan SUNARYO Als KUWO AYO yang menunggu di alfamart yang tidak jauh dari rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA melakukan transfer uang ke nomor rekening milik saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dengan cara 2 (dua) kali transfer, yaitu transfer pertama adalah sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu setelah dilakukan transfer tersebut kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa untuk di berikan kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa setelah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menerima bukti transfer yang telah dikirimkan sebelumnya dari saksi selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh UJANG Als MAS dan Terdakwa untuk menemui saksi dan SUNARYO Als KUYO AWO di alfamart, kemudian saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah saksi dan SUNARYO Als KUYO AWO mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih beserta kunci kontak dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH saksi dan SUNARYO Als KUYO AWO tidak mempertanyakan mengenai kelengkapan surat-surat dari 1 (Satu) unit Toyota avanza tersebut, keesokan harinya SUNARYO Als KUYO AWO dengan sepengetahuan saksi membawa mobil tersebut ke Indramayu untuk di jual kembali ABDUL HUSEIN Als MUHAMMAD.

Halaman 19 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padurenan Rt. 004 Rw. 002 Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi karena telah menjadi perantara dalam menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.

-Bahwa sekitar pada bulan Februari 2019 saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza yang diakuinya milik saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

-Bahwa setelah mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian Terdakwa menghubungi TARZAN dengan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memiliki 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.

-Bahwa setelah TARZAN mendengar perkataan dari Terdakwa kemudian TARZAN mengatakan agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN datang kerumah TARZAN.

-Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pergi kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.

Halaman 20 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sebagai orang yang sering kali menggadaikan mobil, dan TARZAN bertugas untuk mencari seseorang yang hendak menerima gadai mobil atau kendaraan bermotor.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA ternyata di rumah tersebut sudah ada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN juga TARZAN.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN langsung mengatakan maksud tujuan membawa 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih untuk menggadaikan mobil tersebut dengan atas nama STNK saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut kemudian saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, tanpa saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza Tersebut.
- Bahwa sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN membuat surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA melalui perantara saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, Terdakwa dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memberikan uang komisi atas gadai mobil Toyota avanza tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) untuk dibagi 3 (tiga).
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut Terdakwa kasih kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN masing-masing sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa hari-hari.

Halaman 21 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM menghubungi Terdakwa dengan mengatakan ingin meminta gadaian Mobil Pajero dengan harga sekitar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk di pakai didalam Proyek SUNARYO Als KUWU AYO.
- Bahwa pada saat ingin mengambil mobil pajero tersebut SUNARYO Als KUWU AYO tidak mau mengambil mobil tersebut karena berada di daerah Cijantung.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM tiba dirumah Terdakwa dan menanyakan mobil yang bisa dibawa pulang hari ini ke Indramayu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menanyakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna putih yang digadaikan oleh Terdakwa, apakah masih berada di saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa selanjutnya saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan mobil tersebut masih berada di saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan boleh atau tidak mobil tersebut Terdakwa tebus, lalu saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan bahwa mobil tersebut boleh ditebus oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN belum juga menebus mobil tersebut dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA sedang membutuhkan uang sehingga saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memperbolehkan Terdakwa untuk menebusnya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa bersama supirnya SUNARYO Als KUWU AYO menuju kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dan langsung menebus mobil Toyota Avanza Th. 2016 warna Putih yang digadaikan oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.
- Bahwa mobil tersebut ditebus oleh SUNARYO Als KUWU AYO melalui Terdakwa dengan cara ditransfer melalui atm dengan dua kali transfer dengan jumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM dan SUNARYO ALS KUWU AYO sedangkan sisanya untuk Terdakwa yang mana uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu) digunakan untuk mengisi bensin.

Halaman 22 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menebus mobil tersebut dari saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA tidak membuatkan kwintansi kemudian mobil tersebut langsung dibawa oleh supirnya SUNARYO Als KUWU AYO ke Indramayu dan SUNARYO Als KUWU AYO bersama saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM pun pulang ke Indramayu.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM kurang lebih dari tahun 2016, pada saat SUNARYO Als KUWU AYO mencari kendaraan.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA agar kendaraannya dapat Terdakwa tebus menjadi tanggung jawab Terdakwa yang akan dipakai oleh saudara Terdakwa sendiri tapi kenyatannya saksi berikan kepada SUNARYO Als KUWU AYO yang dikenalkan oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.
- Bahwa pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi Terdakwa dan mengatakan diminta untuk mencarikan tempat menggadaikan mobil, Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengenai kelengkapan dari surat-surat terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut, namun saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut masih dalam proses leasing.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua
2. 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO
3. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
4. 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
5. 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
6. 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat perjanjian gadai mobil antara sdr. ENKGOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO

9. 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP. 30.000.000,-.

10.1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-.

11.1 (satu) handphone merk Samsung

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padurenan Rt. 004 Rw. 002 Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi karena telah menjadi perantara dalam menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada saksi ENKGOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.

-Bahwa sekitar pada bulan Februari 2019 saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza yang diakuinya milik saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

-Bahwa setelah mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian Terdakwa menghubungi TARZAN dengan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memiliki 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.

-Bahwa setelah TARZAN mendengar perkataan dari Terdakwa kemudian TARZAN mengatakan agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN datang kerumah TARZAN.

Halaman 24 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pergi ke rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sebagai orang yang sering kali menggadaikan mobil, dan TARZAN bertugas untuk mencari seseorang yang hendak menerima gadai mobil atau kendaraan bermotor.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA ternyata di rumah tersebut sudah ada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN juga TARZAN.
- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN langsung mengatakan maksud tujuan membawa 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih untuk menggadaikan mobil tersebut dengan atas nama STNK saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN.
- Bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut kemudian saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, tanpa saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza Tersebut.
- Bahwa sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN membuat surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA melalui perantara saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, Terdakwa dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.

Halaman 25 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memberikan uang komisi atas gadai mobil Toyota avanza tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) untuk dibagi 3 (tiga).
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut Terdakwa kasih kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN masing-masing sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa hari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM menghubungi Terdakwa dengan mengatakan ingin meminta gadaian Mobil Pajero dengan harga sekitar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk di pakai didalam Proyek SUNARYO Als KUWU AYO.
- Bahwa pada saat ingin mengambil mobil pajero tersebut SUNARYO Als KUWU AYO tidak mau mengambil mobil tersebut karena berada di daerah Cijantung.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM tiba dirumah Terdakwa dan menanyakan mobil yang bisa dibawa pulang hari ini ke Indramayu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menanyakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna putih yang digadaikan oleh Terdakwa, apakah masih berada di saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa selanjutnya saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan mobil tersebut masih berada di saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan boleh atau tidak mobil tersebut Terdakwa tebus, lalu saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan bahwa mobil tersebut boleh ditebus oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN belum juga menebus mobil tersebut dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA sedang membutuhkan uang sehingga saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memperbolehkan Terdakwa untuk menebusnya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa bersama supirnya SUNARYO Als KUWU AYO menuju kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dan langsung menebus mobil Toyota Avanza Th. 2016 warna Putih yang digadaikan oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.

Halaman 26 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut ditebus oleh SUNARYO Als KUWO AYO melalui Terdakwa dengan cara ditransfer melalui atm dengan dua kali transfer dengan jumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM dan SUNARYO ALS KUWO AYO sedangkan sisanya untuk Terdakwa yang mana uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu) digunakan untuk mengisi bensin.
- Bahwa pada saat menebus mobil tersebut dari saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA tidak membuat kwintansi kemudian mobil tersebut langsung dibawa oleh supirnya SUNARYO Als KUWO AYO ke Indramayu dan SUNARYO Als KUWO AYO bersama saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM pun pulang ke Indramayu.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM kurang lebih dari tahun 2016, pada saat SUNARYO A KUISWU AYO mencari kendaraan.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA agar kendaraannya dapat Terdakwa tebus menjadi tanggung jawab Terdakwa yang akan dipakai oleh saudara Terdakwa sendiri tapi kenyataannya saksi berikan kepada SUNARYO Als KUWO AYO yang dikenalkan oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.
- Bahwa pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi Terdakwa dan mengatakan diminta untuk mencari tempat menggadaikan mobil, Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengenai kelengkapan dari surat-surat terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut, namun saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut masih dalam proses leasing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;

Halaman 27 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama SUPANDI AIS PANDI Bin H. SUEB dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternative bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah dipenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padurenan Rt. 004 Rw. 002 Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi karena telah menjadi perantara dalam menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza 1,3 GMT, warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : B-2134 TKW dari saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kepada saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.

Menimbang, bahwa sekitar pada bulan Februari 2019 saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza yang diakuinya milik saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN.

Menimbang, bahwa setelah mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN kemudian Terdakwa menghubungi TARZAN dengan mengatakan bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memiliki 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.

Menimbang, bahwa setelah TARZAN mendengar perkataan dari Terdakwa kemudian TARZAN mengatakan agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN datang kerumah TARZAN.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dan TARZAN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pergi kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang beralamat di Kampung Bubulak Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih yang akan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN gadaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN sebagai orang yang sering kali menggadaikan mobil, dan TARZAN bertugas untuk mencari seseorang yang hendak menerima gadai mobil atau kendaraan bermotor.

Halaman 29 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA ternyata di rumah tersebut sudah ada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN juga TARZAN.

Menimbang, bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN langsung mengatakan maksud tujuan membawa 1 (satu) unit Toyota avanza dengan No. Pol : B-2134 TKW tahun 2016 warna putih untuk menggadaikan mobil tersebut dengan atas nama STNK saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN.

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa mendengar permintaan saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut kemudian saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta membuat kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, tanpa saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memeriksa kembali kelengkapan surat-surat dari 1 (satu) Unit Toyota Avanza Tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN membuat surat perjanjian antara saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN dengan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA melalui perantara saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, Terdakwa dan TARZAN tertanggal 6 Februari 2019.

Menimbang, bahwa saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN memberikan uang komisi atas gadai mobil Toyota avanza tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) untuk dibagi 3 (tiga).

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa uang tersebut Terdakwa kasih kepada saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM dan TARZAN masing-masing sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa hari-hari.



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM menghubungi Terdakwa dengan mengatakan ingin meminta gadaian Mobil Pajero dengan harga sekitar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk di pakai didalam Proyek SUNARYO Als KUWU AYO.

Menimbang, bahwa pada saat ingin mengambil mobil pajero tersebut SUNARYO Als KUWU AYO tidak mau mengambil mobil tersebut karena berada di daerah Cijantung.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wib SUNARYO Als KUWU AYO dan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM tiba dirumah Terdakwa dan menanyakan mobil yang bisa dibawa pulang hari ini ke Indramayu.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA menanyakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna putih yang digadaikan oleh Terdakwa, apakah masih berada di saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan mobil tersebut masih berada di saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan boleh atau tidak mobil tersebut Terdakwa tebus, lalu saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA mengatakan bahwa mobil tersebut boleh ditebus oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN belum juga menebus mobil tersebut dan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA sedang membutuhkan uang sehingga saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA memperbolehkan Terdakwa untuk menebusnya.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa bersama supirnya SUNARYO Als KUWU AYO menuju kerumah saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dan langsung menebus mobil Toyota Avanza Th. 2016 warna Putih yang digadaikan oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN tersebut.



Menimbang, bahwa mobil tersebut ditebus oleh SUNARYO Als KUWO AYO melalui Terdakwa dengan cara ditransfer melalui atm dengan dua kali transfer dengan jumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM dan SUNARYO ALS KUWO AYO sedangkan sisanya untuk Terdakwa yang mana uang sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu) digunakan untuk mengisi bensin.

Menimbang, bahwa pada saat menebus mobil tersebut dari saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA tidak membuat kwintansi kemudian mobil tersebut langsung dibawa oleh supirnya SUNARYO Als KUWO AYO ke Indramayu dan SUNARYO Als KUWO AYO bersama saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM pun pulang ke Indramayu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM kurang lebih dari tahun 2016, pada saat SUNARYO Als KUWO AYO mencari kendaraan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyakinkan saksi ENKOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA agar kendaraannya dapat Terdakwa tebus menjadi tanggung jawab Terdakwa yang akan dipakai oleh saudara Terdakwa sendiri tapi kenyatannya saksi berikan kepada SUNARYO Als KUWO AYO yang dikenalkan oleh saksi YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa pada saat saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN menghubungi Terdakwa dan mengatakan diminta untuk mencari tempat menggadaikan mobil, Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN mengenai kelengkapan dari surat-surat terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut, namun saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tersebut masih dalam proses leasing.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sub unsur kedua adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur menggadaikan 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH yang sudah patut disangka/diduga oleh saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN melalui Terdakwa berasal dari kejahatan maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;



Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa Terdakwa bersama saksi SUCIP SUSANTO TARMIDI Als CIPTO Bin Alm KIMZEN, saksi SANAM SAEFUL ANWAR Bin ROTIM, TARZAN, saksi ENKGOS SUNARYA Bin MAMAD SUNARYA dan SUNARYO Als KUWU AYO menggadaikan 1 (satu) Unit Toyota Avanza beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama ADE RAHMATSYAH milik saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN, maka terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi Secara bersama-sama melakukan Penadahan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Penadahan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua
- 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
- 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
- 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung



- 1 (satu) lembar Kwitansi Gadaai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Surat perjanjian gadaai mobil antara sdr. ENKOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO
- 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-.

tersebut menurut Majelis Hakim karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama YAYAT HIDAYAT Bin ISAM oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ADE RAHMATSYAH Bin DARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPANDI Als PANDI Bin H. SUEB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa mobil bulanan antara ADE RAHMATSYAH selaku pihak pertama dengan PT JABAR CAHAYA BIMA selaku pihak kedua
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan dari Sdr. M. MULTAZAM kepada Sdr. SUCIP SUSANTO
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas bukti angsuran kendaraan
 - 1 (satu) bundel Surat keterangan leasing PT. TAF atas nama ADE RAHMATSYAH dengan nomor perjanjian 1715902471
 - 3 (tiga) bundel rekening Koran bank BCA bukti transfer Biaya sewa kendaraan
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai Mobil Toyota Avanza 1,3 GMT warna Putih Tahun 2016 Nopol B-2134 TKW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Surat perjanjian gadai mobil antara sdr. ENKOS SUNARYA dengan SUCIP SUSANTO
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer ke rek 0761010185625371 sebesar RP. 30.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekening Koran Bank BRI Transfer dari No rek 14770100601550 Sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-.
 - 1 (satu) handphone merk Samsung

Halaman 36 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YAYAT HIDAYAT Bin ISAM.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NULI NALI MURTI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H